



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : ANAK 1
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 16/30 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini

Anak 2

1. Nama lengkap : ANAK 2
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 15/29 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini

Para anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Mochamad Rifki Hidayat, S.H., M.H., Fandi Winurdani, S.H., dkk para advokat / penasehat hukum yang berkantor pada Biro Organisasi Bantuan Hukum Rumah Perempuan Pasuruan, Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Mei 2023 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Psr,
Para anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Hasil laporan Sosial
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak ANAK 1 dan Anak ANAK 2** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan **Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana masing-masing **Pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga dalam hal ini pada Dinas Sosial Kota Pasuruan masing-masing selama 7 (Tujuh) Hari.**
3. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa Anak sebab Terdakwa Anak masih bisa disadari dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa Anak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Anak selama dalam persidangan bersikap sopan;



2. Bahwa Terdakwa Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa Anak telah berjanji dan berikrar tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
4. Bahwa Terdakwa Anak berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dalam bertindak;
5. Bahwa Terdakwa Anak meminta maaf secara langsung kepada Korban Anak Bhagas di depan lapangan ketika upacara dilaksanakan di hadapan seluruh guru dan teman-teman sekolahnya;
6. Bahwa Terdakwa Anak masih memiliki masa depan yang masih panjang;
7. Bahwa Terdakwa Anak sangat berharap dapat melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah;
8. Bahwa Terdakwa Anak dengan sadar dan tulus mengakui kesalahan yang menjadikannya sebagai Terdakwa Anak dan sangat mengharapkan keringanan hukuman atas perbuatannya;
9. Bahwa Terdakwa Anak dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan melanggar Pasal 76C Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana masing-masing Pidana dengan Syarat Pembinaan di luar lembaga dalam hal ini pada Dinas Sosial Kota Pasuruan masing-masing selama 7 (Tujuh) hari;
10. Bahwa Terdakwa Anak melakukan hal tersebut sebab ketidakcakapan dalam berpikir dan ketidakfahaman terhadap akibat yang ditimbulkan di kemudian hari.
11. Bahwa Terdakwa Anak baik **ANAK 1** dan Terdakwa Anak **ANAK 2** merupakan anak dibawah umur, yang masih sangat membutuhkan Pendidikan, Bimbingan, Perlindungan, Kasih Sayang serta peran dari Orang Tuanya. Oleh sebab itu patut dan layak apabila Majelis Hakim yang Terhormat memberikan keringanan dalam Putusan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan penasehat hukum para anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Anak ANAK 1 dan Anak ANAK 2**, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di atas jembatan sungai bokwedi Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Anak ANAK 1 bersama dengan Anak ANAK 2 sedang berada di Taman Kota Pasuruan, kemudian Anak ANAK 2 mendapat WhatsApp dari temannya dan disuruh merapat ke belakang GOR Kota Pasuruan lalu sampai dibelakang GOR, disana sudah ada Anak Korban ANAK KORBAN sama teman-temannya. Lalu ada seseorang yang tidak diketahui namanya yang menghampiri Anak ANAK 1 dan Anak ANAK 2, lalu mereka disuruh pergi. Sebelum pergi ada teman dari Anak korban ANAK KORBAN bilang jika temannya yang bernama VINO ada di SPBU Bugul, kemudian mereka pergi ke SPBU Bugul bertemu dengan VINO bersama dengan teman-temannya tersebut. Sesampainya di SPBU selang beberapa lama mereka lalu pindah menuju ke jembatan sungai Bokwedi sesuai kesepakatan Bersama. Sesampainya di jembatan sungai Bokwedi tersebut saudara VINO berkelahi dengan teman Anak Korban ANAK KORBAN dikarenakan tidak terima dibully waktu disekolah oleh Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya. Kemudian setelah saudara VINO selesai berkelahi dengan Anak Korban BHAGAS HIBATULLAH EFENDI, kemudian Anak ANAK 1 mengatakan "ONOK DUWEK 5.000,- TA, GAWE TUKU BENSIN", lalu Anak saksi ALFINDRA menjawab "GAK ONOK AKU MAS" lalu Anak ANAK 1 bertanya kembali "ONOK DUWEK 5.000 TA GAWE TUKU BENSIN", lalu Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "GAK ONOK MAS", Anak ANAK 1 menjawab kembali "OH YO WES" lalu Anak JOSE AUREL memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak ANAK 1, tapi Anak ANAK 1 tidak tahu itu uang siapa, lalu pada saat Anak Korban ANAK KORBAN mau pulang Anak ANAK 2 langsung memukul Anak Korban ANAK KORBAN mengenai bagian belakang kepala Anak Korban BHAGAS HIBATULLAH EFENDI, lalu Anak ANAK 1 juga ikut memukul dibagian wajah Anak Korban ANAK KORBAN setelah itu pulang kerumah masing-masing.

Visum Et Repertum No. 445/4411/423.104.11/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JESSICA INTAN CHRISTANTINA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada RSUD DR. R. Soedarsono Pasuruan telah memeriksa seorang laki-laki dengan nama BHAGAS HISBULLAH EFENDI dengan hasil pemeriksaan memar pada area mata kiri dan luka robek diatas bulu mata kiri kurang lebih 2 centimeter, memar pada pipi kiri, jejas pada dada, muntah. Kesimpulan diagnosis CKR+Vulnus Excoriasi regio facialis+thorax. Cedera tersebut diduga disebabkan karena benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban ANAK KORBAN** dengan didampingi ayah anak korban dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Pasuruan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 di atas jembatan sungai Bokwedi Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Blandongan Kota Pasuruan.
 - Bahwa, Yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut adalah Anak BHAGAS sendiri.
 - Bahwa, Yang melakukan kekerasan terhadap Anak adalah Anak ANAK 1, laki-laki, sekira usia 15 tahun, pelajar SMP 4 Pasuruan kelas 3, yang beralamatkan di Ngegot Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo kota Pasuruan dan Anak ANAK 2, laki-laki, sekira usia 15 tahun, pelajar SMP 4 Pasuruan kelas 3, alamatnya Kebon Jaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
 - Bahwa, Yang mengetahui tentang terjadinya kekerasan tersebut yaitu teman Anak yang bernama Anak ANAK SAKSI 1, laki-laki, sekira umur 14 tahun, pelajar SMP 4 Pasuruan kelas 2, alamat perumahan Jl.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puricandi Blok 9 No. 8 Kelurahan Purutreja Kecamatan purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa, Berawal Anak BHAGAS dijemput oleh Anak ALFINDRA dirumahnya sekitar pukul 21.00 Wib, setelah itu Anak BHAGAS diajak kebelakang GOR Untung Suropati untuk menyelesaikan masalah antara Anak ALFINDRA dengan Anak VINO, kemudian Anak VINO tidak kunjung datang, sedangkan disana ada Anak BHAGAS, Anak ALFINDRA, RIZKY dan YOAM. Setelah itu RIZKY menelepon Anak JOSE untuk datang ke belakang GOR, beberapa saat kemudian Anak JOSE datang bersama dengan Anak ANAK 1 dan teman-temannya, setelah itu Anak BHAGAS, Anak ALFINDRA, YOAM, RIZKY, Anak JOSE dan Anak ANAK 1 menghampiri Anak VINO di SPBU Blandongan, sampai di SPBU Blandongan Anak ALFINDRA sempat ngobrol biasa, lalu Anak JOSE dan Anak ANAK 1 mengajak saksi dan teman – teman ke temat Jembatan Sungai Bokwedi Kelurahan Blandongan, sampai disana Anak ALFINDRA dengan Anak VINO berantem, setelah Anak ALFINDRA dan Anak VINO berantem, kemudian Anak BHAGAS dan Anak VINO diancam oleh Anak ARDIANSYAH “KALAU GAK BERANTEM KAMU SAMA VINO, KAMU BERANTEM SAMA SAKSI, KALAU GAK VINO BERANTEM SAMA SAKSI” lalu Anak VINO memukul bagian lengan Anak BHAGAS, setelah itu saksi dengan Anak VINO melakukan pukul – pukulan tapi tidak ada lecet antara Anak BHAGAS dengan Anak VINO, lalu Anak BHAGAS dengan Anak VINO saling meminta maaf, setelah itu saksi ditarget / dimintai uang oleh Anak ANAK 1 dengan cara Anak ANAK 1 bilang ke Anak BHAGAS “AWAKMU ONOK DUWEK TA” Anak BHAGAS jawab “GAK ADA” kemudian waktu Anak BHAGAS mau pulang dan hendak naik sepeda motor, tiba-tiba Anak JOSE langsung memukul bagian belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak ANAK 1 ikut memukul Anak BHAGAS dibagian mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat Anak BHAGAS dipukul oleh Anak ANAK 1 dan Anak JOSE secara bergantian tersebut Anak BHAGAS terjatuh, setelah itu saksi pergi ke rumah VINO untuk mengobati luka, setelah mengobati luka, saksi langsung pulang.
- Saksi tidak punya masalah dengan Anak ANAK 1 dan Anak JOSE.
- Akibat dari kejadian tersebut Anak BHAGAS mengalami pusing akibat pukulan dibagian belakang kepala Anak BHAGAS dan bengkak dimata sebelah kiri Anak BHAGAS.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, permasalahan yang terjadi adalah awalnya saat di sekolah anak dan anak saksi Alfindra, membully Vino karena anak saksi Alfindra tidak sengaja menendang kaki vino dan Vino merasa ada yang memegangi saat mau membalas sehingga Vino merasa sakit hati;
- Bahwa, saat itu Vino dan Alfindra janjian untuk bertemu pada malam harinya untuk menyelesaikan permasalahannya;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, para anak memberikan pendapat keterangan anak korban ada yang tidak benar yakni anak ANAK 1 tidak ada menyuruh Vino, tapi Vino yang meminta tolong kepada anak ANAK 1 untuk bisa berantem dengan anak korban .

2. Saksi RUSLAN EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat itu saksi sedang berada di rumah yang beralamatkan di Perum Pucang Indah Lestari IV no. 45 Kebonagung RT.8 RW.2 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Menurut keterangan dari anak saksi yaitu Anak BHAGAS HIBATULLAH EFENDI, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 di Jl. Majapahit Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut adalah anak saksi sendiri yang bernama Anak BHAGAS HIBATULLAH EFENDI.
- Menurut keterangan dari anak saksi dan Anak ALFINDRA yang melakukan kekerasan kepada anak saksi pada saat itu ada 2 (dua) orang:
 - Anak ANAK 1 laki-laki, sekira usia 16 tahun, pelajar SMP 4 Pasuruan kelas 9, yang beralamatkan di Ngegot Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo kota Pasuruan.
 - Anak JOSE, laki-laki, sekira usia 16 tahun, pelajar SMP 4 Pasuruan kelas 9, alamatnya Kebon Jaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Menurut cerita dari anak saksi, yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Anak ANAK SAKSI 1, laki-laki, pelajar SMP 4 Pasuruan kelas 8 yang alamatnya perumahan Jl. Puricandi Blok 9 no. 8 Kel. Purutrejo Kecamatan purworejo Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi, para pelaku tersebut tidak menggunakan alat pada saat melakukan kekerasan kepada anak BHAGAS.
- Sesuai dengan cerita anak saksi, bahwa Anak JOSE melakukan kekerasan dengan cara memukul dengan tangan kosong kearah belakang kepala anak saksi satu kali, untuk Anak ANAK 1 melakukan kekerasan kepada anak saksi dengan cara memukul mata sebelah kiri.
- Menurut keterangan dari anak saksi para pelaku tersebut melakukan pengroyokan kepada Anak BHAGAS tersebut karena para Anak pelaku membela teman para Anak pelaku dan selain itu para Anak pelaku tersebut meminta uang kepada anak saksi namun tidak dikasih oleh Anak BHAGAS.
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pada saat saksi tidur saksi di bangunkan oleh Istri saksi yang bernama Sdri. DIAN TRI HANDAYANI dan memberitahu bahwa anak saksi yang bernama ANAK KORBAN telah menjadi korban kekerasan. Mengetahui hal tersebut saksi langsung menanyai anak saksi terkait peristiwa tersebut dan menurut keterangan anak saksi bahwa saat berada di kelas anak saksi berselisih dengan Anak VINO kemudian anak saksi dan Anak VINO janji bertemu untuk menyelesaikan kesalah fahaman tersebut di Jl. Majapahit Kec. Bugul Kota Pasuruan, namun sesampainya anak saksi disana langsung dipukul oleh Anak JOSE di bagian belakang kepala dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi dipukul oleh Anak DWI ARDIYANSYAH dibagian mata kiri dengan menggunakan tangan kosong 1 (satu) kali. Mengetahui hal tersebut saksi dan anak saksi ke Kantor Polres Pasuruan Kota guna melaporkan kejadian tersebut.
- Menurut cerita anak saksi bahwa sebelumnya anak saksi tidak memiliki permasalahan dengan para Anak pelaku, namun anak saksi memiliki permasalahan salah faham dengan Anak VINO dan sepengetahuan anak saksi bahwa para Anak pelaku membela Anak VINO.
- Akibat dari kejadian tersebut Anak ANAK KORBAN mengalami sakit di bagian mata kiri, serta lecet di bagian lutut sebelah kiri.

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. **Anak Saksi ALFINDRA MAULUDYAN FAZA SOJI**, dengan didampingi oleh orang tuanya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 di atas jembatan sungai Bokwedi Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Blandongan Kota Pasuruan.
- Yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut adalah teman Anak saksi yang bernama Anak BHAGAS HIBATULLAH EFENDI, laki-laki, sekira umur 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP, alamat Perum Pucang Indah Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Yang melakukan kekerasan terhadap Anak BHAGAS yaitu Anak ANAK 1, laki-laki, sekira usia 15 tahun, pelajar SMP 4 Pasuruan kelas 3, yang beralamatkan di Ngegot Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo kota Pasuruan dan Anak JOSE, laki-laki, sekira usia 15 tahun, pelajar SMP 4 Pasuruan kelas 3, alamatnya Kelurahan Blandongan Kota Pasuruan atau Kebon Jaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Berawal Anak VINO mengirim pesan melalui WhatsApp ke Anaksaksi sekitar pukul 13.30 Wib "AJAKEN AREK – AREK SENG NDEK KELAS MAENG" Anaksaksi jawab "YO", setelah itu sekitar pukul 20.30 Wib. Anak saksi keluar dari rumah dan menjemput Anak BHAGAS dirumahnya, lalu Anaksaksi dan Anak BHAGAS berangkat ke belakang GOR Untung Suropati untuk menyelesaikan masalah antara Anaksaksi dengan Anak VINO, pada saat disana Anak VINO tidak datang, lalu Anak ANAK 1 menyuruh saksi untuk menjemput Anak VINO di SPBU Bugul Kidul Kecamatan Blandongan Kota Pasuruan, sampai disana langsung digiring/diajak ke arah Jembatan Blandongan atau Bokwedi, sampai disana Anaksaksi sempat berkelahi dengan Anak VINO. Setelah berkelahi, Anak BHAGAS dipanggil oleh Anak VINO untuk ngobrol, lalu Anak ANAK 1 menyuruh Anak BHAGAS dan Anak VINO untuk berkelahi, apabila Anak BHAGAS dan Anak VINO tidak mau maka Anak ANAK 1 yang akan berkelahi dengan Anak VINO dan Anak BHAGAS. Kemudian Anak VINO dan Anak BHAGAS akhirnya berkelahi dan akhirnya saling memaafkan. Sewaktu mau pulang, Anak ANAK 1 bilang ke Anak VINO tapi Anaksaksi memperhatikan apa yang Anak ANAK 1 katakan, lalu Anak BHAGAS sempat dimintai uang oleh Anak ANAK 1 lalu Anak BHAGAS bilang tidak ada uang, lalu Anak ANAK 1 tanya ke Anak saksi "KAMU GAK ADA UANG TA" Anak saksi jawab "ADA" lalu Anak saksi memberikan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat Anaksaksi dengan Anak BHAGAS hendak naik ke sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang Anak JOSE langsung memukul bagian belakang kepala Anak BHAGAS sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak ANAK 1 ikut memukul Anak BHAGAS sebelah kirimuka Anak BHAGAS sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak saksi dan Anak BHAGAS mampir kerumah Anak VINO untuk mengobati matanya Anak BHAGAS, kemudian Anak saksi mengantarkan Anak BHAGAS pulang.

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum No. 445/4411/423.104.11/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JESSICA INTAN CHRISTANTINA dokter pada RSUD DR. R. Soedarsono Pasuruan telah memeriksa seorang laki-laki dengan nama BHAGAS HISBULLAH EFENDI dengan hasil pemeriksaan memar pada area mata kiri dan luka robek diatas bulu mata kiri kurang lebih 2 centimeter, memar pada pipi kiri, jejas pada dada, muntah. Kesimpulan diagnosis CKR+Vulnus Excoriasi regio feccialis+thorax. Cedera tersebut diduga disebabkan karena benda tumpul.
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3575020612110003 atas nama kepala Keluarga NOFI MIRASANTI;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 9729/Disp.AT/2011 atas nama ANAK 1 AGUSTIAN
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3575020606065052 atas nama kepala Keluarga BAILANI;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 987/2007 atas nama ANAK 2

Menimbang, bahwa anak melalui penasehat hukum anak telah mengajukan saksi yang meringankan / ade charge yakni :

1. **Anak Saksi MUHAMMAD VINO RAMADHAN**, dengan didampingi oleh orang tuanya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Para Anak adalah teman satu sekolah anak saksi,
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 di atas jembatan sungai Bokwedi Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Blandongan Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut adalah teman anak saksi yang bernama Anak korban BHAGAS HIBATULLAH EFENDI, laki-laki, sekira umur 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP, alamat Perum Pucang Indah Kelurahan Kebon agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi BHAGAS yaitu Anak ANAK 1, laki-laki, sekira usia 15 tahun, pelajar SMP 4 Pasuruan kelas 3, yang beralamatkan di Ngegot Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo kota Pasuruan dan Anak ANAK 2, laki-laki, sekirausia 15 tahun, pelajar SMP 4 Pasuruan kelas 3, alamatnya Kelurahan Blandongan Kota Pasuruan atau Kebon Jaya Kelurahan Kebon agung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa berawal anak saksi mengirim pesan melalui WhatsApp ke Anak Saksi ALFINDRA sekitar pukul 13.30 Wib "AJAKEN AREK – AREK SENG NDEK KELAS MAENG" Anaksaksijawab "YO", setelah itu sekitar pukul 20.30 Wib. Anak saksi dari rumah dan menjemput Anak Saksi BHAGAS dirumahnya, lalu Anak Saksi ALFINDRA dan Anak Saksi BHAGAS berangkat kebelakang GOR Untung Suropati untuk menyelesaikan masalah antara Anak Saksi ALFINDRA dengan anak saksi, , kemudian anak saksi dijemput Anak Saksi ALFINDRA menuju SPBU Bugul Kidul Kecamatan Blandongan Kota Pasuruan, sampai disana langsung digiring / diajak kearah Jembatan Blandongan atau Bokwedi, sampai disana Anak Saksi ALFINDRA sempat berkelahi dengan anak saksi. Setelah berkelahi, Anak Saksi BHAGAS dipanggil oleh anak saksi untuk ngobrol, lalu Anak ANAK 1 menyuruh Anak Saksi BHAGAS dan anak saksi untuk berkelahi, apabila Anak Saksi BHAGAS dan anak saksi tidak mau maka Anak ANAK 1 yang akan berkelahi dengan Anak saksi dan Anak Saksi BHAGAS. Kemudian anak saksi dan Anak korban BHAGAS akhirnya berkelahi dan akhirnya saling memaafkan. Sewaktu mau pulang, Anak ANAK 1 bilang ke anak saksi tapi anak saksi tidak memperhatikan apa yang Anak ANAK 1 katakan, lalu Anak korban BHAGAS sempat dimintai uang oleh Anak ANAK 1 lalu Anak Saksi BHAGAS bilang tidak ada uang, lalu Anak ANAK 1 tanyake Anak Saksi ALFINDRA "KAMU GAK ADA UANG TA" dan dijawab "ADA" lalu Anak Saksi ALFINDRA memberikan uang sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian pada saat Anak Saksi ALFINDRA dengan Anak BHAGAS hendak naik sepeda motor tiba-tiba dari arah belakang Anak ANAK 2 langsung memukul bagian belakang kepala Anak korban BHAGAS sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak ANAK 1 ikut memukul Anak korban BHAGAS sebelah kiri muka Anak Saksi BHAGAS sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALFINDRA dan Anak Saksi BHAGAS mampir kerumah anak saksi untuk mengobati matanya Anak korban BHAGAS, kemudian Anak Saksi ALFINDRA mengantarkan Anak Saksi BHAGAS pulang;

- Bahwa terkait apakah benar anak ANAK 1 menaruh anak korban berkelahi dengan anak saksi dimana apabila anak korban Bhagas tidak mau berkelahi maka anak Bhagas akan berkelahi dengan anak ANAK 1, anak saksi tidak dengar hal itu;

Atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa anak ANAK 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 di atas jembatan sungai Bokwedi Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Blandongan Kota Pasuruan.
- Bahwa, Yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut adalah Anak BHAGAS HIBATULLAH EFENDI, laki-laki, sekira umur 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP, alamat di Tambak Udan Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa, Yang melakukan kekerasan terhadap Anak ANAK KORBANYaitu Anak sendiri kemudian ada lagi yaitu Anak ANAK 2, laki-laki, sekira usia 15 tahun, pelajar SMP Negeri 4 Kota Pasuruan kelas 3, alamat Kebon Jaya Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa, Awalnya Anak bersama Anak ANAK 2 dan teman Anak ada di taman kota sekitar pukul 19.00 Wib, kemudian Anak ANAK 2 di WhatsApp temannya disuruh merapat ke belakang GOR, lalu sampai dibelakang GOR disana ada Anak BHAGAS sama teman – temannya Anak BHAGAS, lalu ada orang nyamperin kami, lalu kami disuruh pergi, kemudian kami pergi, namun sebelum pergi ada teman Anak BHAGAS bilang jika Anak VINO ada di SPBU Bugul, kemudian kami pergi ke SPBU Bugul bertemu dengan Anak VINO sama teman – temannya, sampai di SPBU ada Anak VINO dan teman – temannya, lalu pindah ke jembatan sungai Bokwedi sesuai kesepakatan bersama, sampai di jembatan sungai Bokwedi tersebut Anak VINO berantem dengan teman Anak BHAGAS, selesai berantem sama teman Anak BHAGAS, Anak VINO berantem dengan Anak BHAGAS karena tidak terima dibuli waktu disekolah oleh Anak BHAGAS dan temannya, kemudian setelah Anak VINO selesai berantem dengan Anak BHAGAS, Anak hanya bilang “ONOK DUWEK

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000,- TA, GAWE TUKU BENSIN” AnakALFINDRA mengatakan “GAK ONOK AKU MAS” lalu Anak tanya kepada AnakBHAGAS “ONOK DUWEK 5.000 TA GAWE TUKU BENSIN” AnakBHAGAS “GAK ONOK MAS” Anak jawab “OH YO WES” lalu AnakJOSE memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tapi Anak tidak tahu itu uang siapa, lalu pada saat AnakBHAGAS mau pulang, Anak ANAK 2 langsung memukul AnakBHAGAS mengenai bagian belakang kepalanya, lalu Anak juga ikut memukul dibagian wajah AnakBHAGAS setelah itu pulang.

Menimbang, bahwa anak ANAK 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 di atas jembatan sungai Bokwedi Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Blandongan Kota Pasuruan.
- Yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut adalah Anak BHAGAS HIBATULLAH EFENDI, laki-laki, sekira umur 14 tahun, pelajar kelas 2 SMP, alamat di Tambak Udan Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Berawal waktu pulang sekolah AnakALFINDRA menghampiri Anak diparkiran dan bilang “AKU ONOK MASALAH, NANTI DIBELAKANG GOR” Anak jawab “YA WES NANTI KABARONO”, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Anak berada di taman kota bersama dengan Anak ANAK 1, lalu Anak mengirim pesan melalui WhatsApp ke AnakALFINDRA “JADI TA” AnakALFINDRA menjawab “JADI DIBELAKANG E GOR” Anak jawab “IYA OTW”, lalu Anak bersama dengan Anak ANAK 1 dan teman – teman berangkat menuju belakang GOR, sampai di GOR Anak bertemu dengan Anak BHAGAS dan Anak ALFINDRA serta teman – temannya, lalu ada warga sekitar menyuruh kami pergi, lalu temannya Anak ALFINDRA menelpon dan menyuruh ke SPBU bugul, lalu kami menuju ke SPBU Bugul, sampai di SPBU Bugul, Anak dan teman – teman bertemu dengan AnakVINO dan temannya Anak VINO, kemudian kami mencari tempat dan atas kesepakatan bersama kami menuju ke jembatan sungai Bokwedi, sampai di jembatan sungai Bokwedi langsung AnakALFINDRA dan Anak VINO bertengkar menyelesaikan masalahnya, lalu saling memaafkan, kemudian AnakALFINDRA bilang jika temannya punya masalah dengan AnakVINO, lalu AnakBHAGAS dipanggil oleh Anak ALFINDRA meminta tolong ke temannya, lalu AnakBHAGAS datang menghampiri



AnakAFINDRA, AnakVINO, Anak danAnak ARDIANSYAH, laluAnak ARDIANSYAH mengatakankepadaAnaktetapiAnaklupaapa yang dikatakan oleh Anak ANAK 1, kemudian AnakBHAGAS denganAnak VINO sempat bertengkar, namun mereka juga saling memaafkan, kemudian posisi mau pulang AnakANAK 1 meminta uang kepada AnakALFINDRA "ONOK DUWEK 5.000,- TA GAWE TUKU BENSIN" AnakALFINDRA jawab "GAK ADA" lalu AnakANAK 1 bilang kepada AnakBHAGAS "ONOK DUWEK 5.000,- TA GAWE TUKU BENSIN" AnakBHAGAS jawab "GAK ONOK MAS" setelah itu AnakALFINDRA tiba-tiba ngasih uang ke Anak terus Anakmemberikan ke AnakANAK 1, tapi Anak tidak tahu itu uang siapa. Kemudian posisi saat Anak BHAGAS berdiri dibelakang sepeda motornya, Anak langsung memukul Anak BHAGAS dibagian belakang kepala Anak BHAGAS, lalu Anak ANAK 1 ikut memukul Anak BHAGAS dibagian mata sebelah kiri, setelah itu kami semua langsung pulang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan dari pihak Sekolah para anak, anak saksi dan anak korban yakni para guru BK pada SMP 4 Pasuruan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **LAILATUL ZAHRO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Guru BK (BimbinganKonseling) Kelas 9 pada SMP Negeri 4 Kota Pasuruan yang mana saatiniAnak ANAK 1 dan Anak JOSE duduk di Kelas 9 SMP.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat orang tua Anak BHAGAS melapor pada pihak sekolah kalau Anak ANAK 1 dan Anak JOSE telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dikarena melakukan pemukulan terhadap Anak BHAGAS HIBATULLAH EFENDI.
- Bahwa setelah mengetahui pelaporan tersebut, pihak sekolah mengikuti proses hukum yang sudah ditetapkan.
- Bahwa pihak sekolah pernah melakukan pembinaan terhadap Anak JOSE dan Anak ANAK 1.
- Bahwa, Pihak sekolah berpendapat bahwa perilaku anak-anak masih bias untuk diperbaiki dan mereka memang harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat.
- Bahwa perilaku anak-anak saat ini di sekolah sudah kondusif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harapan saksi sebagai guru BK adalah agar anak-anak dijatuhi pidana yang tidak sampai membuat putus / mengganggu kesempatan belajarnya / sekolah dan kehilangan masa depannya namun dengan tetap diberikan bentuk pemidanaan yang sifatnya menanamkan rasa tanggung jawab atas kesalahannya serta dapat dijadikan contoh oleh teman-temannya disekolah agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

2. **UMI HANIK**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Guru BK (Bimbingan Konseling) Kelas 7 pada SMP Negeri 4 Kota Pasuruan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat orang tua Anak BHAGAS melapor pada pihak sekolah kalau Anak ANAK 1 dan Anak JOSE telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dikarenakan melakukan pemukulan terhadap Anak BHAGAS HIBATULLAH EFENDI.
- Bahwa setelah mengetahui pelaporan tersebut, pihak sekolah mengikuti proses hukum yang sudah ditetapkan.
- Bahwa pihak sekolah pernah melakukan pembinaan terhadap Anak JOSE dan Anak ANAK 1 dengan cara memanggil keduanya serta memerintahkan anak untuk mengumumkan kesalahannya dan meminta maaf didepan seluruh siswa pada saat upacara bendera dan mereka pada saat itu saksi salut karena dengan berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf didepan banyak Guru dan teman-temannya di sekolah
- Bahwa, kami melihat kejadian ini adalah semata-mata kenakalan remaja yang masih sangat umum terjadi di sekolah pada anak-anak seusia mereka;
- Bahwa, sering terjadi permasalahan yang seperti ini di sekolah namun semua selesai pada tahap mediasi di sekolah;
- Bahwa, Pihak sekolah berpendapat bahwa perilaku anak-anak masih bias untuk diperbaiki dan mereka memang harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat.
- Bahwa perilaku anak-anak saat ini di sekolah sudah kondusif.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua para anak Anak yakni para ibu kandung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada dasarnya anak merupakan anak kalem dirumah,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua sangat menyayangkan dan kecewa atas perbuatan yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa, orang tua berjanji akan lebih meningkatkan pengawasan kepada anak karena selama ini mungkin kurang maksimal dalam mengawasi tingkah laku anak dan pergaulannya;
- Bahwa, orang tua menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang telah dijalani oleh anak kepada penegak hukum namun tetap dengan harapan agar dihukum yang ringan;
- Bahwa, orang tua masih mampu mendidik dan mengawasi kembali perilaku anak untuk kedepannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Anak ANAK 1 bersama dengan Anak ANAK 2 sedang berada di Taman Kota Pasuruan, kemudian Anak ANAK 2 mendapat WhatsApp dari temannya dan disuruh merapat ke belakang GOR Kota Pasuruan
- Bahwa, selanjutnya sampai dibelakang GOR, disana sudah ada Anak Korban ANAK KORBAN sama teman-temannya. Lalu ada seseorang yang tidak diketahui namanya yang menghampiri Anak ANAK 1 dan Anak ANAK 2, lalu mereka disuruh pergi. Sebelum pergi ada teman dari Anak korban ANAK KORBAN bilang jika temannya yang bernama VINO ada di SPBU Bugul, kemudian mereka pergi ke SPBU Bugul bertemu dengan VINO bersama dengan teman-temannya tersebut. Sesampainya di SPBU selang beberapa lama merka pindah menuju ke jembatan sungai Bokwedi sesuai kesepakatan Bersama. Sesampainya di jembatan sungai Bokwedi tersebut saudara VINO berkelahi dengan teman Anak Korban ANAK KORBAN dikarenakan tidak terima dibully waktu disekolah oleh Anak Korban ANAK KORBAN dan temannya. Kemudian setelah saudara VINO selesai berkelahi dengan Anak Korban BHAGAS HIBATULLAH EFENDI, kemudian Anak ANAK 1 mengatakan "ONOK DUWEK 5.000,- TA, GAWA TUKU BENSIN", lalu Anak saksi ALFINDRA menjawab "GAK ONOK AKU MAS" lalu Anak ANAK 1 bertanya kembali "ONOK DUWEK 5.000 TA GAWA TUKU BENSIN", lalu Anak Korban ANAK KORBAN menjawab "GAK ONOK MAS", Anak ANAK 1 menjawab

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali "OH YO WES" lalu Anak JOSE AUREL memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak ANAK 1, tapi Anak ANAK 1 tidak tahu itu uang siapa, lalu pada saat Anak Korban ANAK KORBAN mau pulang Anak ANAK 2 langsung memukul Anak Korban ANAK KORBAN mengenai bagian belakang kepala Anak Korban BHAGAS HIBATULLAH EFENDI, lalu Anak ANAK 1 juga ikut memukul dibagian wajah Anak Korban ANAK KORBAN setelah itu pulang kerumah masing-masing.

- Visum Et Repertum No. 445/4411/423.104.11/2022 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JESSICA INTAN CHRISTANTINA dokter pada RSUD DR. R. Soedarsono Pasuruan telah memeriksa seorang laki-laki dengan nama BHAGAS HISBULLAH EFENDI dengan hasil pemeriksaan memar pada area mata kiri dan luka robek diatas bulu mata kiri kurang lebih 2 centimeter, memar pada pipi kiri, jejas pada dada, muntah. Kesimpulan diagnosis CKR+Vulnus Excoriasi regio facialis+thorax. Cedera tersebut diduga disebabkan karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang ;
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan ;
- c. Terhadap Anak ;

Ad.1 Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah para anak **Anak ANAK 1 dan Anak ANAK 2** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi atas diri para anak;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar para anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **Dilarang** diartikan sebagai tidak memperbolehkan berbuat sesuatu. Bahwa unsur kedua dari pasal ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu perbuatan dalam pasal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia **”melakukan”** diartikan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



antara lain : 1) mengerjakan (menjalankan dsb); 2) mengadakan (suatu perbuatan, tindakan dsb); 3) melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan; 4) melazimkan (kebiasaan, cara dsb); 5) menjadikan (membuat dsb) berlaku; 6) berbuat sesuatu; 7) mengabulkan, meluluskan. Dalam buku Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H.,M.Si berjudul "Hukum Pidana" halaman 212-213 menyebutkan bahwa Yang disebut sebagai **orang** yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan "sendiri" suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam setiap delik. Dalam buku Dr. Leden Marpaung, SH berjudul "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" halaman 78 menyebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "pelaku"/orang yang melakukan delik (dader/doer) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

Dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas pada bagian uraian fakta hukum, dapat diketahui bahwa luka yang dialami oleh anak korban adalah diakibatkan oleh tindakan para anak yang memukul kepala belakang dan mata anak korban sebagaimana bukti surat visum sehingga menyebabkan penderitaan fisik bagi anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 mengenai pengertian Kekerasan diatas

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan telah terpenuhi yakni melakukan kekerasan;

Ad. 3 Terhadap anak

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur terhadap Anak adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa anak korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada para Anak sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur "Setiap orang" yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu para anak adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan anak, maka Hakim berkeyakinan bahwa anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri anak tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri anak, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya sebagai representasi kepentingan korban dan negara, meminta kepada Hakim, agar Anak dijatuhkan pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga dalam hal ini pada Dinas Sosial Kota Pauruan masing-masing selama 7 (tujuh) hari, Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada para anak yang sesuai dengan tindak



pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban, untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis anak dimana menurut hemat hakim, anak tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek edukatif, hakim berpendapat bahwa anak masih berusia remaja dan duduk di bangku SMP sehingga memang belum mampu secara matang dalam memikirkan dan melakukan suatu perbuatan oleh karena labilnya psikologis dan emosional para anak pada rentang usia tersebut;

Menimbang, bahwa, hakim juga akan mempertimbangkan aspek sosiologis sebagaimana pasal 60 ayat (3) UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yakni berdasarkan hasil Penelitian Masyarakat berkesimpulan bahwa anak ANAK 1 hidup dengan orang tua tunggal yakni bersama ibunya karena orang tuanya telah berpisah, sedangkan anak ANAK 2 tinggal bersama dengan kakek neneknya karena orang tuanya lebih banyak bekerja diluar kota, sering bergaul dengan kebiasaan yang kurang baik yakni nongkrong-nongkrong dan merokok, namun sebelum memiliki catatan pelanggaran hukum. Dari laporan penelitian tersebut, telah disimpulkan penyebab anak melakukan pemukulan karena anak marah anak korban sering melakukan bully terhadap teman anak korban dan anak belum bisa mengendalikan emosinya, bahwa anak menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali. Serta dengan rekomendasi agar Anak dijatuhi **"pidana dengan syarat pengawasan"** sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf b nomor 3 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa telah pula didengar Guru BK dari para anak yang memang sehari-hari bertugas memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap para anak di sekolah dengan memperhatikan perkembangan para anak di sekolah baik sebelum atau setelah kejadian tersebut yang memberikan harapan agar para anak dijatuhi pidana yang semata-mata memberikan konsekuensi dan tanggung jawab atas perbuatannya dengan tidak sampai merenggut kegiatan belajar / sekolah dan tidak kehilangan masa depannya.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



Menimbang bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diterapkan di Indonesia menitik beratkan pada upaya meningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peranan yang konstruktif anak dalam masyarakat dan demi kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa, sehingga dalam hal penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan hanya menerapkan pidana perampasan kemerdekaan sebagai suatu upaya terakhir sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa penyebab anak melakukan perbuatan / tindak pidana tersebut adalah antara lain karena pengaruh pergaulan anak diluar rumah yang bersifat negative. Selain itu usia anak yang masih relatif muda sehingga masih rendahnya pengetahuan anak terhadap kesadaran hukum yakni merasa cara penyelesaian suatu masalah adalah dengan berantem terlebih dahulu serta tujuan anak korban hanya ingin mendamaikan para adik kelasnya namun dilakukan dengan cara dan pemahaman yang salah sehingga hakim berpendapat bahwa perbuatan / tindak pidana yang dilakukan Anak adalah tidak lepas dari belum stabilnya kejiwaan anak dan pengetahuan anak yang masih dapat diperbaiki untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa selain hakim mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut diatas dalam kesimpulannya agar anak diberikan pidana berupa Pidana dengan syarat Pengawasan, telah pula hakim pertimbangkan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Anak serta permohonan orang tua anak yang disampaikan secara lisan yang meminta agar anak dikenakan putusan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim juga telah memperhatikan Laporan Sosial pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pendampingan anak Korban yang dilakukan oleh pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Pauruan, dalam rekomendasinya berharap agar Pelaku dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan sesuai dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan yang pantas dijatuhkan kepada para anak tentunya harus mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan anak, dengan memperhatikan usia anak, besar kesalahan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pandangan orang tua anak maupun rekomendasi dalam litmas, serta ketentuan dalam Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari segala sisi pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa berbekal prinsip utama dalam UU SPPA yakni prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mengingat pasal 3 huruf G Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat yang artinya bahwa pilihan lain selain pidana penjara harus lebih diutamakan diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan tentunya dengan tetap memperhatikan tuntutan penuntut umum, rekomendasi LITMAS BAPAS, pandangan orang tua anak, pandangan pihak sekolah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa saat ini para anak masih bersekolah dan berstatus pelajar maka hak untuk tetap melanjutkan memperoleh pendidikan bagi setiap anak haruslah tetap diutamakan dan tidak diputus sebagai bekal bagi penerus bangsa ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, khususnya yakni tuntutan pidana dari penuntut umum adalah pidana dengan syarat, rekomendasi PK Bapas juga Pidana dengan syarat serta hakim memandang tuntutan dan rekomendasi tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat perintah dari UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka jenis pidana yang paling tepat dijatuhkan terhadap para anak adalah Pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak dijatuhi pidana dengan syarat maka perlu ditetapkan syarat umum dan syarat khusus yang akan dijatuhkan pula terhadap anak sebagaimana dalam amar putusan ini

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para anak telah mengakibatkan anak korban menderita luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Anak **ANAK 1 dan Anak ANAK 2** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu masing-masing dengan **Pidana dengan syarat pembinaan diluar lembaga yakni pada Dinas Sosial Kota Pasuruan selama 15 (lima belas) hari** dengan ketentuan syarat umum, apabila anak dalam masa 15 (lima belas) hari menjalani pembedaan dengan syarat tersebut anak mengulangi melakukan tindak pidana atau dengan syarat khusus, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan anak melakukan tindakan kekerasan/perkelahian, minum minuman keras, atau berkumpul dengan teman-temannya (nongkrong) melebihi pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 WIB sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di LPKA Blitar;

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar para anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
4. Menetapkan anak selama menjalani pidana dengan syarat tersebut para anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
5. Membebankan kepada para anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ratih Kumala Dewi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Galih Nurdiyanningrum, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RATIH KUMALA DEWI, SH

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H..